

KONTEKSTUALITAS DAN HISTORISITAS MATAN HADIS- HADIS PEPERANGAN TERHADAP NON-MUSLIM

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nasrullohsaid@gmail.com

Abstract: *Some hadiths of warfare against non-Muslims often used as a reference by radical groups in carrying out their jihad actions. They do not read hadiths thoroughly and just focus on the text, regardless of the historicity and aspects of the language. Moreover, they also did not read hadiths of religious tolerance and attitudes of Rasulullah PBUH while interacting with non-Muslims. This study aims to answer the question of what is the contextual understanding of hadiths of hostility towards non-Muslim? It is library research. It uses hadiths of hostility towards non-Muslims from al-kutub al-tis'ah as a primary source and uses criticism of matan hadith as the research approach. By using content analysis method, it finds that hadiths of hostility towards non-Muslims broadly have a meaning that Rasulullah PBUH commanded to fight the polytheists who were hostile until they are willing to say two sentences creed. Thus, the hadiths intended only for non-Muslims who fight against Muslims, which they have chosen to start a fight and did not accept the way of peace. Therefore, not all of non-Muslims are worthy/appropriate to be hostile or to be fought either. Furthermore, fighting any non-Muslims who do not fight Muslims is contrary to the texts and scholarly consensus.*

Abstrak: Beberapa hadis tentang perang melawan non-Muslim sering digunakan sebagai acuan oleh kelompok-kelompok radikal dalam melakukan tindakan jihad mereka. Mereka tidak membaca hadis secara menyeluruh dan hanya fokus pada teksnya, terlepas dari historisitas dan aspek bahasa. Selain itu, mereka juga tidak membaca hadis tentang toleransi dan sikap Rasulullah saat berinteraksi dengan non-Muslim. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan; bagaimana pemahaman kontekstual hadis-hadis tentang permusuhan terhadap non-Muslim? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang menggunakan hadis tentang permusuhan terhadap non-Muslim dalam *al-kutub al-tis'ah* sebagai sumber utama, dan menggunakan kritik matan hadis sebagai pendekatan penelitian. Dengan menggunakan analisis konten, Penelitian ini menemukan; hadis tentang permusuhan terhadap non-Muslim secara luas memiliki makna bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi kaum kafir yang memusuhi sampai mereka bersedia untuk mengatakan dua kalimat syahadat. Dengan demikian, obyek hadis tersebut ditujukan hanya untuk non-Muslim yang memerangi umat Islam, yang mereka telah memilih untuk memulai perkelahian dan tidak menerima jalan damai. Oleh karena itu, tidak semua non-Muslim layak/tepat untuk dimusuhi, bahkan harus diperlakukan secara baik. Di samping itu, memerangi setiap non-Muslim yang tidak memerangi umat Islam bertentangan dengan teks dan konsensus ilmiah.

Keywords: hadis; peperangan; non-Muslim

A. Pendahuluan

Kelompok garis keras yang cenderung ekstrim dalam mempraktekkan paham keagamaannya masih menjadi persoalan yang dapat mengancam toleransi beragama, rasa persaudaraan sesama anak bangsa, dan merongrong kedaulatan Negara. Berbagai kajian telah mengungkap faktor penyebab munculnya radikalisme: *Pertama*, faktor politik. Ketidakadilan dan tekanan politis yang hadapi umat Islam di berbagai belahan dunia. Pascara tragedi 11 September 2001, muncul stigma negatif bahwa Islam dan Umat Islam bertanggung jawab atas tindakan terorisme dan kekerasan di berbagai belahan dunia. Sementara itu, umat Islam di negara-negara non-Muslim dimarjinalkan dan mendapat diskriminasi. Hal ini menumbuhkan semangat pembelaan dan perlawanan. *Kedua*, faktor ekonomi. kemiskinan, dan kesenjangan sosial yang dihadapi masyarakat Muslim turut menjadi penyebab munculnya radikalisasi. Keterbatasan akses terhadap fasilitas ekonomi dan hegemoni kelompok kapitalis mendorong sebagian umat Islam untuk melakukan perlawanan. *Ketiga*, Pemahaman ajaran agama yang kurang tepat dan cenderung harfiah.¹ Sikap intoleran juga berakar dari adanya *truth claim* ditengah heterogenitas umat manusia dan pemaknaan sepihak terhadap doktrin-doktrin keagamaan.²

Dalam satu hadis Nabi Muhammad menyatakan bahwa beliau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.³ Hadis tersebut seringkali menjadi acuan kelompok radikal dalam menjalankan aksi jihadisnya,

¹Pemahaman yang kurang tepat misalnya memahami teks al-Qur'an maupun hadis tanpa memperhatikan konteks dan ilmu yang berkaitan dengan historisitasnya. seperti halnya teks perintah untuk membunuh orang yang musyrikin. Hadis tersebut bila dipahami secara tekstual tentunya akan menghasilkan pemahaman yang kurang tepat dan bertentangan dengan teks al-Qur'an dan hadis yang lainnya. Pemahaman seperti ini secara otomatis akan menghasilkan pemahaman yang radikal Keterangan lebih detail akan diperjelas pada bab selanjutnya.

²Berbagai kajian tentang radikalisme antara lain: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, No. 2 (November 2010): h. 171-83; Abu Rokhmad, "Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang," *Analisa* 21, No. 1 (Juli 2014): h. 29-30; Saifulah, "Dakwah Multikultural Pesantren Ngalah Dalam Meredam Radikalisme Agama," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, No. 2 (March 2014): h. 428-29; Inayatul Ulya, "Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad Di Madinah," *ADDIN* 10, No. 1 (Februari 2016): h. 116-21; Ulya, "Logika Wujud Sadra Meretas Nalar Radikalisme Beragama," *Jurnal Theologia* 27, No. 1 (Juni 2016): h. 2.

³Muhammad ibn Ismail al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 1 (t.tp.: Dar Thuq al-Najah, 1422 H), h. 14.

tetapi mereka tidak membaca hadis secara menyeluruh dan hanya terpaku pada muatan redaksinya tanpa memperdulikan historisitas dan aspek-aspek kebahasan yang terkandung dalam hadis tersebut. Selain itu mereka juga tidak membaca hadis-hadis toleransi beragama dan sikap-sikap mulia Rasulullah dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Mereka hanya membaca hadis-hadis yang bernuansa diskriminatif dan terkesan memerangi non-Muslim tanpa dibarengi seperangkat ilmu yang memadai. Pemahaman yang dangkal terhadap teks-teks keagamaan, dalam konteks ini adalah hadis, dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan-tindakan radikal yang justru membahayakan dirinya dan orang sekitarnya. Artikel ini bertujuan mengkaji latar historis dan pemahaman terhadap hadis-hadis peperangan terhadap non-Muslim.

B. Kritik Matan Hadis

Kerangka teori kritik matan hadis dalam penelitian ini, peneliti sadurkan dari salah satu buku peneliti yang membahas tentang kritik matan.⁴ Sebagaimana sanad, matan juga mempunyai standarisasi validitas. Ulama klasik hingga kontemporer mempunyai kaidah tersendiri dalam melakukan uji keshahihan matan hadis, sebagaimana yang terjadi juga pada sanad hadis. Secara historis, sesungguhnya kritik atau seleksi matan hadis dalam arti upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah telah ada dan dimulai pada masa Nabi masih hidup meskipun dalam bentuk yang sederhana. Praktik penyelidikan atau pembuktian untuk meneliti hadis Nabi saw pada masa itu tercermin dari kegiatan para sahabat pergi menemui atau merujuk kepada Nabi saw untuk membuktikan apakah sesuatu benar-benar telah dikatakan oleh beliau. Praktik tersebut antara lain pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, 'Abdullah bin 'Amr, 'Umar bin Khattab, Zainab istri Ibn Mas'ud dan lain-lain⁵.

⁴Nasrulloh, *Hadis-Hadis Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif NU Muhammadiyah, & HTI* (Malang: UIN-Malang Press, 2015), h. 50–64.

⁵Salah satu contoh dari klarifikasi sahabat kepada Nabi atas kebenaran sabdanya bila dilihat; Abu Ja'far al-Tahawy, *Sharah Mushkil al-Athar*, tahqiq Syu'aib al-Arnaut. Vol 1 (t.tp.: Muassasah al-Risalah, 1494), h. 353.

وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا الْحِمَايِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فِي جَانِبِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْكَمَ يَرَأِي فِيكُمْ فِي كَذَا، وَفِي كَذَا وَقَدْ كَانَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَوْا أَنْ يُرَوِّجُوهُ فَدَهَبَ حَتَّى نَزَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَبَعَثَ الْقَوْمَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ

Setelah Nabi wafat (11 H=632 M), tradisi kritik hadis dilanjutkan oleh para sahabat. Pada periode ini, tercatat sejumlah sahabat perintis dalam bidang ini, yaitu Abu Bakar al-Siddiq (W 13 H/634 M), yang diikuti oleh Umar bin al-Khattab (W 23 H/644 M) dan Ali bin Abi Thalib (W 40 H/661 M). Sahabat-sahabat lain yang dikenal pernah melakukan kritik hadis, misalnya 'Aisyah (W 58 H/678 M) istri Nabi saw, dan 'Abd Allah bin 'Umar bin al-Khattab (W 73 H/687 M).⁶

Pada periode sahabat, kritik hadis tertuju pada matannya, sedangkan periode sesudahnya cenderung lebih banyak mengkaji aspek sanadnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tuntutan dan situasi zaman yang berbeda, pada periode sahabat belum dikenal tradisi sanad, sedangkan pasca sahabat, sanad dan seleksi sanad menjadi suatu keniscayaan dalam proses penerimaan dan penyampaian (*tahammul wa 'l-adā'*) hadis. Sejak abad ke-3 hingga abad ke-6 Hijriyah, usaha para ulama hadis dalam menjaga otentitas hadis, masih cenderung berfokus pada masalah kritik sanad. Kesadaran dan hasrat untuk merumuskan dan mengembangkan studi matan hadis dari aspek metodologis maupun praktik interpretasinya semakin menguat, setelah memasuki abad ke-20 hingga sekarang. dalam konteks ini term kritik dimaksudkan tidak sekedar seleksi atau koreksi teks/matan hadis, tetapi juga pada aspek interpretasi atau pemaknaan teks/matan hadis.

Dalam menetapkan dan merumuskan kaidah keshahihan matan hadis masing-masing ulama memiliki kaidah tersendiri. Misalnya saja, untuk menyeleksi antara hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* dan yang *mawḍū'* Syuhudi Ismail menetapkan ciri-ciri hadis *mawḍū'* sebagai berikut, yaitu: a) susunan bahasanya rancu, b) isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional, c) isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran

السَّلَامُ فَقَالَ: "كَذَّبَ عَدُوُّ اللَّهِ" ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا فَقَالَ: "إِنْ أَنْتَ وَجَدْتَهُ حَيًّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَمَا أَرَاكَ تَجِدُهُ حَيًّا، وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَحَرِّقْهُ" فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهُ قَدْ لِدِعَ فَمَاتَ فَحَرَّقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" فَكَانَ فِيهَا رَوَيْتَنَا ذِكْرَ السَّبِيلِ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ قَوْلُهُ: "مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" وَقَدْ رَوَى هَذَا الْقَوْلَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

⁶Muhammad Musthafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 11.

Islam, d) isinya bertentangan dengan hukum alam (*sunnatullāh*), e) isinya bertentangan dengan sejarah, f) isinya bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an atau hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti; dan g) isinya berada di luar kewajaran bila diukur dari petunjuk ajaran Islam.⁷ Para ulama hadis dalam menetapkan keshahihan matan hadis pada umumnya mengacu pada tujuh kaidah yang dijadikan standar oleh penulis dalam penelitian ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Damini.⁸

1. Merelevansikan dengan al-Qur'an

Hadis yang *ṣahīh* secara matan harus sesuai dan selaras dengan petunjuk al-Qur'an. Contoh hadis yang tidak *ṣahīh* sebab matannya adalah hadis Nabi yang berbunyi;

يلتقي الخضر والياس كل عام⁹

"Nabi Khidhir dan Nabi Ilyas setiap tahun bertemu".

Hadis tersebut bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 34;

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

"Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?"¹⁰

2. Membandingkan Riwayat Hadis *Aḥad* dengan Riwayat Hadis Lainnya

Membandingkan hadis *aḥad* satu dengan lainnya bertujuan untuk mengetahui apakah hadis tersebut terbebas dari *idraj*, *idtirab*, *al-qalb*, *al-taṣhīf* wa *al-tahrīf*, dan *ziyādat al-thiqah*.

⁷Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 23.

⁸Musfir 'Azmullah Musfir al-Damini, *Maqayisi Naqd Mutun al-Sunnah* (Riyadh: Jami'ah Muhammad bin Sa'ud, 1984), h. 115-223.

⁹Muhammad ibn Abi Bakar ibn al-Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Ṣahīh wa 'l-Dā'if* (Halb: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islamiyyah, 1390), h. 84.

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 324.

3. Membandingkan Hadis Satu dengan Lainnya

Langkah ini ditempuh untuk mengetahui apakah hadis tersebut tidak mengandung unsur kejanggalan atau kecacatan dan pertentangan. Bila terdapat perselisihan antara satu hadis dengan lainnya, maka ditempuh beberapa jalan untuk mendamaikannya. Bila ada dua hadis yang saling bertentangan, maka diusahakan untuk dikompromikan, bila tidak dapat dikompromikan, maka ditempuh langkah selanjutnya, yaitu bila diketahui salah satu yang *mansukh* maka yang *mansukh* tersebut menjadi *marjuh*, bila tidak diketahui yang *mansukh*, maka ditempuh langkah-langkah *tarjih*, bila langkah tersebut belum berhasil, maka jalan terakhir adalah *tawaqquf*.¹¹

5. Tidak Beseberangan dengan Fakta Sejarah

Hal ini bisa di lihat pada contoh dua hadis dalam *ṣaḥīḥ* Muslim yang di riwayatkan oleh sahabat Jabir ra dan ‘Abdullah ibn ‘Umar ra berikut ini;

... فصلی بمكة الظهر (يوم النحر)....¹²

“Nabi saw salat Dhuhur di Makkah pada waktu hari raya kurban”.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلی الظهر بمى¹³

“Nabi saw salat Dhuhur di Mina pada waktu hari raya kurban.”

Mengenai dua hadis yang saling bertentangan tersebut, Ibnu Hazm mengatakan bahwa salah satu dari kedua hadis tersebut pasti palsu.¹⁴

6. Makna Hadis dapat Diterima oleh Akal

Salah satu contoh matan hadis yang tidak mungkin diucapkan oleh Nabi adalah hadis palsu berikut ini:

¹¹Mahmud al-Ṭahhān. *Taysīru Muṣṭalaḥi al-Ḥadīth* (al-Iskandariyyah: Markaz al-Hudā li al-Dirāsāt, 1415), 47

¹²Muslim ibn Ḥajāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fuad ‘Abdal-Bāqy, Vol. 2 (Beirut: Dār-Ihyā al-Turāth al-‘Araby, t.th.), h. 886.

¹³*Ibid.*, II, 950.

¹⁴Muḥammad ibn Musa ibn Hazm and al-Kauthari, *Shurūṭ al-Aimma al-Khamsah* (Mesir: Maktabah ‘Āṭif, t.th.), h. 82.

النظر إلى الوجه الجميل عبادة¹⁵

“Memandang wajah tampan adalah ibadah”.

7. Tidak Berseberangan dengan *al-Uṣūl al-Shar’iyyah* dan *Qawāid al-Muqarrarah*

Salah satu kaidah dasar dalam *shari’ah* adalah seseorang tidak menanggung kesalahan atau dosa orang lain, sebagaimana firman Allah QS. al-An’am [6]: 164. Bila ada hadis yang berseberangan dengan kaidah tersebut, maka hadis tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sabda Nabi, seperti hadis berikut ini;

لا يدخل الجنة ولد زنى ولا والده ولا ولد والده¹⁶

“Anak hasil zina, orang tuanya dan keturunannya tidak dapat masuk surga.”

8. Makna Hadis Tidak Mengandung Sesuatu yang Mustahil

Salah satu cara untuk mengidentifikasi hadis tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat adalah hadis tersebut menyalahi kewajaran dan tidak diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Hal ini bertujuan agar mukjizat tidak digolongkan dalam hadis yang tertolak dengan sebab tidak sesuai dengan batas kewajaran akal sehat manusia. Salah satu contoh hadis yang tidak dapat diterima adalah hadis berikut ini;

رأيت ربي عز وجل على جبل أحمر عليه إزار وهو يقول قد سمحت وقد غفرت¹⁷

“Aku melihat tuhanku di atas gunung merah memakai sarung sambil berkata: Aku telah memaafkan”.

Hadis tersebut sangat tidak masuk akal karena Allah menyerupai makhluk dengan berada di atas gunung.

¹⁵al Qayyim, *al-Manar al-Munif fi al-Ṣaḥīḥ wa 'l-Dā'if*, h. 63.

¹⁶Abdurrahman ibn ‘Ali ibn al-Jauzy, *al-Mawḍū‘āt*, tahqiq Abdurrahman Muhammad ‘Uthman, vol. 3 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1386), h. 111.

¹⁷*Ibid.*, Vol. 1, h. 125.

C. Matan Hadis-hadis Peperangan terhadap non-Muslim

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رُوَيْحٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: «سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَمْتَلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا»¹⁸

حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبَلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرَمْتَ عَلَيْنَا دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابِهِمْ عَلَى اللَّهِ»¹⁹

Setelah melakukan penelusuran dalam enam kitab hadis atau yang biasa disebut dengan al-kutub al-sittah, hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim dengan menggunakan metode *takhrij* penelusuran lafazd hadis yang jarang digunakan oleh redaksi hadis lain yaitu lafazd *qātilū*, ditemukan ada empat hadis. Satu hadis terdapat pada kitab hadis imam Muslim, sedangkan satu hadis ditakhrij oleh imam al-Tirmidzi dan dua lainnya ditakhrij oleh imam Ibnu Majah. Adapun penelusuran hadis-hadis peperangan terhadap non muslim dengan menggunakan redaksi *uqatilu* pada *al-kutub al-sittah* dijumpai terdapat 46 hadis yang tersebar pada semua *al-kutub al-sittah*. 5 hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhary*, 4 hadis dalam Sunan Abu Dawud, 5 hadis dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 hadis dalam *Sunan al-Ṭirmidhi*, 5 hadis dalam *Sunan Ibnu Majah* dan 23 hadis dalam *Sunan al-Nasā'i*.

Dari penelusuran sanad juga didapati hasil, tidak ada sanad hadis yang *syadz* atau *cacat*. Dilihat dari segi perawi hadis yang banyak, dapat dikatakan bahwa sanad-sanad hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim masuk

¹⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwiny and Muhammad Fuad Abd al-Bady, *Sunan Ibnu Majah*. Vol 2 (t.tp.: Dar-Ihya' al-Kutub al-'Aabiyah, t.th.), h. 953.

¹⁹al-Bukhary, *ṣaḥīḥ Al-Bukhary*, vol. 1 (t.tp.: Dār Thuq al-Najāh, 1422 H), h. 87.

kategori hadis yang *mutawatir*. Hadis mutawatir ini mempunyai label *qaṭ'i al-thubut*, yaitu dapat dipastikan bersumber dari Nabi, meskipun secara *dilālah* atau maknanya bisa *qaṭ'i* atau *ẓanni*. Dari uraian singkat dan analisis peneliti, sanad hadis permusuhan terhadap non-Muslim dapat dinyatakan sebagai hadis yang *ṣahīh* ditinjau dari segi sanadnya.

Sanad-sanad hadis peperangan terhadap non-Muslim, menurut mayoritas ahli hadis termasuk hadis yang menempati urutan tertinggi dari segi kesahihan sanad, karena diriwayatkan dan oleh dua imam *muḥaddith* yaitu imam al-Bukhary dan Muslim, disebut juga sebagai hadis *muttafaq 'alaih* dari sisi sanadnya.²⁰

D. Kontekstualitas dan Historisitas Matan Hadis

Penelusuran pada redasi hadis-hadis peperangan terhadap non-Muslim, ditemukan ada beberapa varian pada redaksinya. Dari 50 redaksi hadis-hadis tersebut, redaksi hadis yang menggunakan *fi'il amr* terdapat 4 macam redaksi dengan jalur sanad yang berbeda, redaksi hadis yang menggunakan *fi'il muḍari'* terdapat 46 macam redaksi dengan jalur sanad yang berbeda. Redaksi hadis yang menggunakan kalimat قاتلوا dan أقاتل dari akar kalimat قتل yang berarti membunuh atau memerangi. Penting untuk dicermati pada kritik matan hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim adalah, objek yang diperangi. Dari 50 jalur sanad hadis-hadis peperangan terhadap non-Muslim, dijumpai ada 3 macam redaksi yang digunakan sebagaimana berikut ini:

1. "Perangilah siapapun orang kafir."

قاتلوا من كفر بالله

Redaksi tersebut dijumpai pada 4 jalur sanad yang tercantum pada kitab *Ṣahīḥ Muslim*, *Sunan al-Ṭirmidhi* dan *Sunan Ibnu Mājah*. Redaksi tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Shafwan ibn 'Assal dan Buraidah ibn Hushaib al-Aslamy.

2. "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia."

²⁰Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Sharḥi al-Taqrīb li'l-Nawawy*, tahqiq Abu Qutaybah (t.p.: Dar Taybah, t.th.), h.131.

أمرت أن أقاتل الناس

Redaksi tersebut dijumpai pada 44 jalur sanad yang yang tercantum pada semua *kutub al-sittah*. Redaksi tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Aus, Anas ibn Malik, Ibnu 'Umar, Mu'adz ibn Jabal, Jabir ibn 'Abdillah, Nu'man ibn Basyir dan Nu'man ibn Salim.

3. “Aku diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin.”

أمرت أن أقاتل المشركين

Redaksi tersebut hanya dijumpai pada 2 jalur sanad saja yang tercantum pada kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud yang mana dua duanya diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik.

Dari tela'ah teks hadis, didapati maksud dari kalimat الناس dalam hadis tersebut adalah musyrikin atau orang kafir. Hal ini disebabkan kalimat الناس bersifat umum, sedangkan kalimat المشركين atau كفر من كفر bersifat khusus. Oleh karena itu jika ada dua kalimat yang satu bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus, maka yang umum *ditakhsis* oleh kalimat yang umum. Dalam bahasa Arab kalimat الناس tidak selalu menunjukkan semua manusia, melainkan sebagian dari mereka, sedikit atau banyak jumlahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hajj ayat 27;

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ... ﴿٢٧﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji”.

Yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut bukanlah semua manusia, melainkan kaum Muslimin saja atau Ahlu al-Qiblah menurut riwayat dari Ibnu'Abbas²¹, tentunya yang mampu menunaikannya. Sebagaimana juga dalam QS. Ali 'Imran ayat 46:

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

²¹Jamal al-Din Abu al-Faraj al-Jauzy, *Zād al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*, tahqiq Abd al-Razzaq al-Mahdy, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1422H), h. 233.

"Dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan Dia adalah termasuk orang-orang yang salih."

Yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut tentunya bukan semua manusia, melainkan terbatas orang-orang yang berbicara kepada Maryam saja, bukanlah semua manusia. Sebagaimana juga dalam QS. Ali 'Imran ayat 173;

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".

Yang dimaksud manusia dalam ayat tersebut adalah Abu Sufyan menurut pendapat Ibnu 'Abbas, Imam Mujahid berpendapat yang dimaksud adalah Nu'aim ibn Mas'ud, sedangkan sebagian ulama tafsir berpendapat yang dimaksud adalah orang-orang munafik, bukanlah semua manusia.²²

Setelah mengetahui makna kalimat الناس dalam hadis tersebut, maka yang dimaksud dengan kalimat الناس dalam redaksi hadis-hadis tersebut menurut Ibnu Hajar adalah Musyrikin saja selain Ahlul Kitab, oleh karena itu kalimat الناس adalah kalimat yang bermakna umum tetapi mempunyai makna khusus. Demikian ini dikuatkan dengan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i menggunakan redaksi المشركين.²³

Ibnu 'Araby berpendapat bahwa tidak semua Musyrikin halal darahnya, melainkan Musyrikin yang sedang melakukan peperangan atau permusuhan nyata terhadap kaum Muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Taubah ayat 5;

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.... ﴿٥﴾

²²*Ibid.*, h. 349.

²³Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bārī*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379H), h. 77.

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka”

Kata “musyrikin” adalah kalimat umum yang mengeneralisir semua kaum Musyrikin, tetapi banyak dari hadis-hadis Nabi yang men-*takhsis* kata “musyrikin” seperti hadis yang melarang membunuh wanita, anak-anak dan orang yang tua renta dalam pertempuran. Oleh karena itu maksud dari “musyrikin” dalam ayat tersebut adalah hanya kaum Musyrikin yang memerangi kaum Muslimin saja.²⁴

Makna musyrikin dalam hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim jelas tidak bermakna semua orang Musyrikin, melainkan hanya mereka saja yang secara terang-terangan memerangi atau memusuhi kaum Muslimin saja. Demikian ini diperkuat dengan adanya hadis Nabi berikut ini;

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا»²⁵

“Siapa yang membunuh seorang dari orang non-Muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan umat islam, maka ia tidak dapat menemukan atau mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat dicium pada perjalanan sejauh tujuh puluh tahun.”

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»²⁶

“Ingatlah, siapapun yang yang meremehkan, merendahkan atau menghina seorang mu’ahid [seorang yang mempunyai ikatan perjanjian dengan

²⁴Muhammad ibn Abdillah ibn ‘Araby, *Ahkām al-Qur’ān*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 456.

²⁵Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu’aib al-Nasai, *Sunan al-Sughrā li al-Nasā’i*, vol. 8 (Halb: Maktabah al-Matbu’at al-Islamiyyah, 1986), h. 25.

²⁶Abu Daud Sulaiman ibn Ash’as al-Sajistany, *Sunan Abi Daud*. Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Vol. 3 (Beirut: Maktabah al-‘Asriyyah, tt.), h. 170.

islam] atau dia mengambil haknya atau memaksanya melampaui kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hati darinya, maka Aku akan menjadi pembela baginya [mu'ahid non-Muslim].”

Setelah memaparkan dan mengulas makna hadis yang berkaitan dengan redaksi الناس dalam hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim, peneliti akan mengkaji makna hadis secara global menuurt beberapa ulama klasik maupun kontemporer. Ibnu Taymiyah menafsirkan hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim dengan pernyataan tegas bahwa Rasulullah diperintahkan Allah untuk memerangi kaum musyrikin yang memusuhi, sampai mereka bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi, hadis tersebut hanya ditujukan bagi non-Muslim yang memerangi Muslimin saja, yang mana mereka ini memilih untuk memulai berperang dan tidak menerima jalan damai. Oleh karena itu tidak semua non-Muslim layak dan patut dimusuhi apalagi diperangi, memerangi setiap non-Muslim yang tidak memranggi Muslimin adalah bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*. Penafsiran semacam ini dibenarkan oleh tindakan Nabi saw semasa hidupnya, beliau tidak pernah memerangi kaum musyrikin yang dengan rela meminta perlindungan dan membuat perjanjian damai.²⁷ Ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua orang dapat diperangi, melainkan hanya orang-orang yang patut diperangi saja, yaitu orang-orang yang memerangi Muslimin saja, maka dari itu perempuan tidak termasuk orang dapat diperangi.²⁸ Ibnu Taymiyah menegaskan bahwa setiap musyrikin yang telah membuat perjanjian damai dengan Nabi, tidak akan diperangi. Demikian ini dapat dilihat dalam buku-buku sejarah Nabi, buku-buku tafsir, hadis, sejarah perang dan sebagainya, hal ini secara mutawatir telah disebutkan dalam beberapa referensi buku-buku tersebut. Rasulullah sama sekali tidak pernah

²⁷Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyah, *Qā'idah Mukhtasharah fi Qitāl al-Kuffār wa Muhadanatihim*, tahqiq Abd al-Aziz ibn Abdullah (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2004), h. 95-96.

²⁸Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyah, *al-Sharim al-Maslul 'ala Shatim al-Rasūl*, tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), h. 101.

memulai permusuhan ataupun peperangan dengan non-Muslim. Andaikan Nabi saw diperintahkan untuk memusuhi setiap orang kafir, maka Nabi tentunya akan memulai membunuh dan memerangi orang yang non-Muslim, tapi tidaklah demikian.²⁹ Ibnu Rajab menyangkal pemahaman hadis permusuhan terhadap non-Muslim yang dipahami secara tekstualis dan parsial, karena demikian ini bertentangan dengan ajaran dan perilaku Nabi.³⁰

Muhamamd al-Ghazali menjelaskan hadis permusuhan terhadap non-Muslim harus dipahami sesuai konteksnya, yaitu kapan hadis tersebut dituturkan oleh Nabi, dan ditujukan kepada siapa, jika tidak demikian, maka kita telah mencoreng nama Islam itu sendiri. Beliau menyatakan bahwa hadis tersebut ditujukan kepada kaum musyrikin Arab yang memusuhi dan mengancam kehidupan kaum Muslimin, mereka adalah termasuk orang yang melanggar perjanjian damai dengan kaum Muslimin.³¹

Syaikh al-Buthi menuturkan bahwa kesalahan orang-orang dalam memahami makna hadis permusuhan terhadap non-Muslim adalah tidak telitinya mereka terhadap redaksi yang digunakan. Mereka lalai membedakan makna kalimat **أَقَاتِلْ** dengan kalimat **أَقْتُلْ**. Kalimat *uqātil* mempunyai makna yang jauh berbeda dengan *aqtul*. Jika hadis-hadis tersebut menggunakan redaksi *aqtul*, tentu maknanya akan bertentangan dengan banyak ayat-ayat dan hadis yang lain, tetapi hadis tersebut menggunakan redaksi kalimat *uqātil*. Kalimat *uqātil* merupakan derivasi dari *fi'il ufail* yang mempunyai fungsi *musharakah* atau persekutuan dua orang. Jadi, kalimat *uqātil* merupakan reaksi dari adanya upaya pihak kedua yang ingin membunuh. Oleh karena itu, reaksi dari pihak yang ingin dibunuh disebut sebagai *muqātil*, sedangkan pihak yang memulai disebut sebagai *qātil*. Dengan demikian makna hadis yang tepat adalah; Aku diperintahkan untuk menghalangi apapun rintangan yang mencegahku untuk berdakwah di jalan Allah, meskipun dengan jalan memerangi orang-orang yang memusuhi kaum Muslimin, dan inilah kewajiban yang diberikan Allah kepadaku.³²

²⁹Ibn Taymiyah, *Qā'idah Mukhtasharah fi Qitāl al-Kuffār wa Muḥadanaṭihim*, h. 134.

³⁰Ibnu Rajab al Hambali and Syu 'aib al Arnauth, *Jāmi' al-'Ulum wa 'l-Ḥikām*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), 230.

³¹Muhammad al-Ghazali, *Kunuz Min al-Sunnah*, h. 195.

³²Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, *al-Jihād fi 'l-Islām Kaifa Naḥmuhu qa Kaifa Numarisuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 95.

Mengenai 'ilat atau alasan disyariatkannya jihad dengan peperangan, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama' dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah meyakini bahwa alasan di syariatkan jihad adalah *al-ḥarabah* atau adanya faktor permusuhan dan peperangan yang dimulai dari pihak non-Muslim, bukan karena faktor kufur.³³ Imam al-Tsaury mengatakan bahwa perang melawan musyrikin tidaklah diharuskan kecuali mereka memulainya.³⁴ Ibnu Taymiyah, Ibn al-Jauzy juga sependapat dengan pendapat mayoritas ulama'.³⁵ Ulama' modern juga banyak yang sependapat dengan pendapat ini, diantaranya adalah Muhammad Abduh,³⁶ Izat Darwazah,³⁷ Hamid Sultan,³⁸ Wahbah al-Zuhayli,³⁹ dan Mustafa Kamal Wasfy.⁴⁰

Seorang mukmin tidaklah mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah melainkan karena dua faktor: 1) Mempertahankan dan membela diri guna menolak bahaya yang akan menimpanya. 2) Untuk menciptakan lingkungan yang aman dari berbagai macam tekanan, sehingga bisa melakukan dan memperjuangkan nilai-nilai utama yang ada dalam Islam.⁴¹

Tetapi menurut sebagian ulama' lainnya, Ibnu 'Araby,⁴² Syafi'iyah pada salah satu riwayatnya, Zhahiriyah dan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa alasan diberlakukannya jihad adalah karena murni faktor kufur. Masing-masing kelompok menguatkan pendapatnya dengan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah.⁴³

³³*Ibid.*, h. 94. Dalam kitab *al-Mughnī*, disebutkan bahwa memerangi orang-orang ahli kitab dan majusi diperbolehkan, bahkan tanpa didahului oleh proses peringatan terlebih dahulu, karena dakwah islam sudah tersebar di segala penjuru, berbeda dengan pada masa Nabi dahulu yang memerlukan proses peringatan. Mereka diperangi sampai bersedia membayar pajak atau masuk Islam. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* Vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 379.

³⁴al-Sarakhsy, *al-Sayr al-Kabir*. Vol. 1 (t.t.p: al-Syirkah al-Syarqiyyah li al-ʿIlanat, 1971), h.195.

³⁵Ihsan al-Hindy, *Aḥkām al-Ḥarb wa ʿl-Salām fi Dawlat ʿl-Islām* (Damaskus, tp., 1993), h. 121.

³⁶Muhammad Abduh, *Tafsīr al-Manār*, Vol. 1 (Kairo: Dar al-Manar, 1366), h. 117-118.

³⁷Izat Darwazah, *al-Jihad fi Sabīlillah fi al-Qurʿān wa ʿl-Ḥadīth* (Kairo: Dar al-Nahḍah al-ʿArabiyyah, 1975), h. 58-59.

³⁸Hamid Sultan, *Aḥkām al-Qānūn al-Dawli fi al-Sharīʿah al-Islāmiyyah* (Kairo, t.p., 1975), h. 111-115.

³⁹Wahbah al-Zuhayli, *Atharu al-Ḥarb fi ʿl-Fiqh al-Islāmy* (Damaskus: Dār al-Fikr, n.d.), h. 107-109.

⁴⁰Mustafa Kamal Wasfy, *al-Naby wa ʿl-Siyāsah al-Dawliyyah* (Kairo, 1975), h. 6-14.

⁴¹Hasan Ayyub, *Fiqh al-Jihād*, (Mesir: Dar al-Salam, 2002), h. 36.

⁴²Muhammad ibn Abdillah ibn 'Araby, *Aḥkām al-Qurʿān*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003), h. 192.

⁴³al Buthi, *al-Jihād fi ʿl-Islām Kayfa Naḥmuhu wa Kaifa Numarisuhu*, h. 96.

E. Kesimpulan

Ditinjau dari segi kualitas sanad hadis, termasuk hadis yang shahih dan dapat diterima, serta dapat dijadikan *hujjah* atau sandaran kebenaran dari sebuah hukum yang dikandungnya. Ditinjau dari segi matannya, hadis ini termasuk *ṣaḥīḥ* dan memenuhi standar kesahihan matan hadis. Jihad dalam berbagai macam bentuknya merupakan suatu keniscayaan dalam setiap agama. Islam yang mempunyai prinsip utama *al-salam* dan *rahmatan lil alamin* selalu mengedepankan kedamaian, jihad dengan nyawa dan senjata bukanlah sebuah pilihan utama melainkan alternative terakhir yang harus ditempuh untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dan mencegah madharat dari siapapun dan apapun.

Kontekstualitas matan hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim dapat diawali dengan mengartikan dan memaknai musyrikin dalam hadis-hadis permusuhan terhadap non-Muslim yang tidak bermakna semua orang Musyrikin, melainkan hanya mereka saja yang secara terang-terangan memerangi atau memusuhi kaum Muslimin saja. Demikian ini diperkuat dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis peperangan terhadap non-Muslim secara garis besar mempunyai makna bahwa Rasulullah saw diperintahkan Allah untuk memerangi kaum musyrikin yang memusuhi, sampai mereka bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat. Hadis tersebut secara historisitasnya disampaikan Nabi pada masa dimana peperangan antara Muslimin dan non-Muslim masih sering terjadi. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manār*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Manar, 1366.
- 'Araby, Muhammad ibn Abdillah ibn, *Aḥkām al-Qur'ān*, Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- _____. *Aḥkām al-Qur'ān*, Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-'Asqalany, Ibnu Hajar, *Fath al-Bāry*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379H.
- Azami, Muḥammad Musthafa, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

- al-Bukhary, Muhammad ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, Vol. 1. Dar Thuq al-Najah, 1422H.
- al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, *al-Jihād fi 'l-Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Damini, Musfir 'Aznullah Musfir, *Maqāyisi Naqd Mutun al-Sunnah*, Riyadh: Jami'ah Muhammad bin Sa'ud, 1984.
- Darwazah, Izat. *al-Jihad fi Sabīllāh fi al-Qur'ān wa 'l-Ḥadīth*, Kairo: Dār al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1975.
- al-Hambali, Ibnu Rajab, & Syu 'aib al-Arnauth, *Jāmi' al-'Ulūm wa 'l-Ḥikām*, Vol. 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Hazm, Muhammad ibn Musa ibn, and al-Kauthari, *Shurūḥ al-Aimma al-Khamsah*. Mesir: Maktabah 'Āṭif, t.th.
- al-Hindy, Ihsan, *Aḥkām 'l-Ḥarb wa 'l-Salām fi Dawlat 'l-Islām*, Damaskus: t.p., 1993.
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- al-Jauzy, Abdurrahman ibn 'Ali ibn, *al-Mawḍū'āt*, tahqiq Abdurrahman Muhammad 'Uthman, Vol. 3, Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1386.
- al-Jauzy, Jamal al-Din Abu al-Faraj, *Zād al-Masir fi 'Ilm al-Tafsīr*. tahqiq Abd al-Razzaq al-Mahdy, Vol. 3. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1422H.
- _____. *Zād al-Masir fi 'Ilm al-Tafsīr*. tahqiq Abd al-Razzaq al-Mahdy, Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 1422H.
- al-Maqdisi, Ibnu Qudamah *al-Mughnī*, Vol. 10, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- al-Nasai, Abu Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Sughrā li 'l-Nasāi*, Vol. 8. Halb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Nasrulloh, *Hadis-hadis Anti Perempuan Kajian Living Sunnah Perspektif NU Muhammadiyah, & HTI*, Malang: UIN-Malang Press, 2015.
- al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakar ibn, *al-Manār al-Munīf fi al-Ṣaḥīḥ wa 'l-Ḍa'īf*. Halb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1390.
- Qazwiny, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al, and Muhammad Fuad Abd al-Bady, *Sunan Ibnu Majah*, Dār-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.

- Rokhmad, Abu, "Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang," *Analisa* 21, No. 1 (Juli 2014).
- Saifulah, "Dakwah Multikultural Pesantren Ngalah dalam Meredam Radikalisme Agama," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, No. 2 (Maret 2014).
- Sultan, Hamid, *Aḥkām al-Qānūn al-Dawli fi 'l-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: t.p., 1975.
- al-Suyuthi, Abd al-Rahman, *Tadrīb al-Rāwi fi Sharḥi al-Taqrīb li 'l-Nawāwy*, tahqiq Abu Qutaybah, t.t.p.: Dār Taybah, t.th.
- Taymiyah, Ahmad ibn Abd al-Halim ibn, *al-Sharim al-Maslul 'alā Shatim al-Rasūl*. tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- _____, *Qaidah Mukhtasharah fi Qitāl al-Kuffār wa Muḥadanatihim*, tahqiq Abd al-Aziz ibn Abdullah, Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2004.
- Ulya. "Logika Wujud Sadra Meretas Nalar Radikalisme Beragama." *Jurnal Theologia* 27, No. 1 (Juli 2016).
- Ulya, Inayatul, "Radikalisme Atas Nama Agama: Tafsir Historis Kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah," *ADDIN* 10, no. 1 (Februari 2016).
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah, "Melacak Akar Radikalisme Islam di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 14, No. 2 (November 2010).
- Wasfy, Mustafa Kamal, *al-Naby wa 'l-Siyāsah al-Dawliyyah*. Kairo, 1975.
- al-Zuhayli, Wahbah, *Atharu al-Ḥarb fi 'l-Fiqh al-Islāmy*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.